

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan isu kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance* dan *clean government*), Pemerintah Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025, Visi Pembangunan Daerah yang diemban oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 adalah: **Dengan Iman dan Taqwa Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia.** Iman dan takwa merupakan landasan dalam melakukan aktivitas guna pencapaian visi dan misi yang ditetapkan melalui pengamalan agama dan termaju dimaksudkan bahwa provinsi Jawa Barat di Indonesia memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Indikator visi Pembangunan Jawa Barat termaju meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu (1) aspek sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh keadaan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan produktif; (2) aspek ekonomi yang ditunjukkan oleh terwujudnya struktur ekonomi yang tangguh, tumbuh relatif tinggi, hasil-hasil pembangunan merata, serta mampu bersaing dalam tataran global; (3) aspek pemerintahan yang ditunjukkan oleh kondisi demokrasi yang berkualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tertib sosial, hukum yang tegak dan konsisten, peraturan daerah mendorong kinerja pemerintahan yang profesional, akuntabel dan transparan sehingga tata kelola pemerintahan tertuju pada *good governance* dan *clean government*; (4) aspek sosial dan budaya ditunjukkan oleh keadaan politik yang stabil, derajat kehidupan sosial

masyarakat yang meningkat, keamanan dan ketertiban yang terjamin, pengamalan agama terlaksana konsisten, kerukunan hidup antar umat beragama mewujudkan dan terjaga, serta nilai-nilai luhur budaya daerah lestari dan teramalkan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD telah pula menetapkan Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2013-2018. Visi pembangunan daerah 2013-2018 **Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua**. Visi pembangunan daerah tersebut mengandung tiga kata kunci, yaitu: Maju, Sejahtera dan Untuk Semua. **Maju** : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial, **Sejahtera** : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan dan **Untuk Semua** : adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat

Dari rumusan visi tersebut dituangkan pula misi yang diemban pemerintah Jawa Barat 2013-2018, dimana salah satu misi yang sangat erat kaitannya dengan bidang tugas Dinas Olahraga dan Pemuda adalah Misi Kelima, yaitu: **Misi Kelima, Mengkokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Melalui Peningkatan Peran Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal**. Sedangkan tujuan yang ingin diwujudkan pada tahun 2018 adalah

Meningkatkan Peran pemuda, Seni, Budaya dan Pariwisata Jawa Barat yang tangguh dan berdaya saing.

Atas dasar rumusan visi, misi dan harapan pembangunan pada tahun 2013-2018 tersebut di atas maka, Visi Pembangunan Olahraga dan Pemuda Jawa Barat tentu harus seiring dengan rumusan visi sebagaimana tertuang dalam RPJM Daerah Jawa Barat tersebut. Oleh karena itu, pembangunan olahraga dan pemuda di Jawa Barat terarah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar maju dan sejahtera. Masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, berdaya saing, dan berbudaya serta memiliki spirit juara dan siap berkompetisi dapat ditempuh dengan pendekatan pembangunan olahraga yang lebih berpihak kepada masyarakat luas sehingga ketahanan jangka panjang masyarakat dalam mengarungi kehidupan dapat mewujudkan. Secara spesifik, arah dan tujuan dalam pembangunan keolahragaan di Jawa Barat ini, tentu dengan memanfaatkan potensi olahraga sebagai instrumen pembangunan yang diharapkan dapat berpengaruh secara langsung terhadap perubahan mendasar kehidupan masyarakat secara luas sehingga lebih sejahtera dan berkualitas. Sedangkan di bidang kepemudaan, arah dan udagan pembangunannya tentu dengan memanfaatkan potensi pemuda sebagai kelompok masyarakat khusus yang merupakan pengisi masa depan kehidupan bangsa, oleh karena itu dirasa perlu pemerintah untuk kembali mengingatkan rasa nasionalisme dan identitas diri pemuda dalam hal kebangsaan termasuk kejawabaran yang diharapkan pemuda memiliki idealisme tinggi, berakhlak mulia, dan hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok yang mampu memberikan solusi dalam mengatasi persoalan-persoalan kehidupan masyarakat sehari-hari yang jauh dari penyakit sosial, serta tampil sebagai kelompok masyarakat yang

memberikan inspirasi dalam membangun kepeloporan/kejuangan, kewirausahaan dan kepemimpinan.

Dalam Renstra Tahun 2013 – 2018 Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat menetapkan Visi “ **Menjadi Penggerak Utama Kemandirian Pemuda dan Kejayaan Olahraga Jawa Barat Tahun 2018 (MANDIRI JAYARAGA)** ”

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renstra Disorda Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo Undang-undang nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32

- Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah nomor 46);
 10. Peraturan Daerah Nomor 21 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Perangkat Daerah (SOPD) pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008;
 11. Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2013-2018;
13. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 39 tentang Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda tahun 2009.
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Nomor 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018 adalah menyediakan informasi yang valid mengenai rencana jangka menengah tahun 2013 – 2018 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, RKA-OPD dan penetapan kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat 2013 – 2018 sebagai wujud Transparansi dan Akuntabilitas Publik.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018 adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat, menjaga eksistensi organisasi dan sebagai instrumen pertanggung jawaban kepada *stakeholder* mengenai penggunaan sumber daya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjabarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018 agar menjadi lebih optimal untuk mencapai target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan khususnya mengenai penyelenggaraan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat.

1.4 FUNGSI DAN KEDUDUKAN RENSTRA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA JAWA BARAT TAHUN 2013 – 2018

Fungsi dan kedudukan renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat Barat tahun 2013-2018 terhadap perencanaan pembangunan lainnya adalah :

1. Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 merupakan penjabaran visi, misi dan program dari RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat, dengan memperhatikan perubahan RPJP daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025.
2. Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja atau (Renja) serta penganggaran tahun 2013-2018

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat untuk periode tahun 2013–2018 kami susun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Fungsi dan Kedudukan Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI JAWA BARAT

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat
- 2.2. Sumber Daya Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu – isu Strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dalam periode tahun 2013–2018.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Membahas mengenai :

- 4.1. Visi dan Misi Jangka Menengah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat
- 4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA BIRO DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA PROVINSI JAWA BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN